



**PUTUSAN**

**Nomor 893/Pdt.G/2021/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis K, SH, MH Alpian, S.H, dan Indrayani, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No.149B kelurahan Pacongong, kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang, provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 515/SK/2021/PA.Prg tanggal 02 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 893/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 bulan Juli tahun 1994, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hasan dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah Termohon bernama Iskandar dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Abd. Latif dan H. Abd. Rasyid Gani dengan mahar berupa 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin
4. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dengan bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Wahyuddin bin Hasanuddin yang saat ini berusia 25 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 1995 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- Keluarga Termohon terlalu sering ikut campur didalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
- Termohon merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 1996 dikarenakan Termohon bersama keluarga Termohon memarahi Pemohon, yang mana akibat Pertengkaran Tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

11. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** pada tanggal 10 Juli 1994 yang dilaksanakan di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Darwis K, SH, MH, Alpian, S.H, dan Indrayani, S.H, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Pemohon dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Nomor 7315043007092305 Tanggal 28 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Juli 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Iskandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam masjid bernama Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Latif dan H. Abd. Rasyid Gani;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, KabupatenPinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, bernama Wahyuddin bin Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 1995;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keluarga Termohon terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 1996 dikarenakan Termohon bersama keluarga Termohon memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah biaya hidup hari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Juli 1994;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Iskandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam masjid bernama Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Latif dan H. Abd. Rasyid Gani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, KabupatenPinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, bernama Wahyuddin bin Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 1995;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keluarga Termohon terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PemohondanTermohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 1996 dikarenakan Termohon bersama keluarga Termohon memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah biaya hidup hari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di jalan Salo, kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 10 Juli 1994 di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Iskandar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid yang bernama Hasan, dengan mahar berupa 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abd. Latif dan H. Abd. Rasyid Gani, waktu menikah Pemohon bersetatus bujang dan Termohon bersetatus gadis, namun Pemohon dan Termohon tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 1996 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersama keluarganya memarahi Pemohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Pemohon antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 10 Juli 1994 di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama Iskandar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid yang bernama Hasan, dengan mahar berupa 1(satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Abd. Latif dan H. Abd. Rasyid Gani, waktu menikah Pemohon bersetatus bujang dan Termohon bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak bulan November 1996 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang sudah berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 10 Juli 1994 di xxxxx xxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 25 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Akbar A.R., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Baedawi,  
M.H.I**

**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Akbar A.R., S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.893/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)